

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kesehatan merupakan salah satu aspek yang penting bagi kehidupan manusia dalam suatu negara. Ketika kondisi kesehatan manusia bermasalah maka setiap individu akan mengalami kesulitan dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari baik secara fisik maupun mental. Menurut Undang-Undang No. 17 tahun 2023, kesehatan diartikan sebagai keadaan sehat, baik secara fisik, jiwa maupun sosial dan bukan sekedar terbebas dari penyakit untuk memungkinkannya hidup produktif. Kesehatan fisik maupun jiwa yang terjaga akan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Peningkatan kualitas hidup masyarakat diwujudkan melalui adanya upaya kesehatan. Upaya kesehatan merupakan setiap kegiatan yang dilakukan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan dengan tujuan peningkatan kualitas kesehatan masyarakat. Upaya kesehatan dapat dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan dalam bentuk peningkatan kesehatan (*promotif*), pencegahan penyakit (*preventif*), pengobatan penyakit (*kuratif*), dan pemulihan kesehatan (*rehabilitatif*) oleh pemerintah atau masyarakat. Upaya kesehatan juga melibatkan sumber daya manusia yang memiliki pengetahuan dalam bidang kesehatan dan terampil, yaitu tenaga kesehatan. Tenaga kesehatan merupakan setiap orang setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan (Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023).

Fasilitas pelayanan kesehatan dibagi menjadi beberapa jenis, salah satunya adalah apotek. Apotek bertujuan untuk meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan pasien melalui pengelolaan pengobatan yang aman dan efektif. Apotek merupakan sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktik kefarmasian oleh apoteker. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 73 tahun 2016, standar pelayanan kefarmasian merupakan tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman bagi tenaga kefarmasian dalam menyelenggarakan pelayanan kefarmasian. Standar pelayanan kefarmasian di apotek meliputi standar pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis terpakai habis dan standar pelayanan farmasi klinik. Standar pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis terpakai habis meliputi; perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pemusnahan, pengendalian, pencatatan dan pelaporan. Standar pelayanan farmasi klinik meliputi; pengkajian resep, dispensing, Pelayanan Informasi Obat (PIO), konseling, pelayanan kefarmasian di rumah (*home pharmacy care*), Pemantauan Terapi Obat (PTO), dan Monitoring Efek Samping Obat (MESO) (PerMenKes Nomor 73 Tahun 2016). Menurut Undang-Undang No. 17 tahun 2023, jenis tenaga kesehatan yang termasuk dalam kelompok tenaga kefarmasian yaitu tenaga vokasi farmasi, apoteker, dan apoteker spesialis.

Apoteker memiliki tanggung jawab dalam pengelolaan sediaan farmasi dan melakukan kegiatan pelayanan klinis terhadap pasien mulai dari mengidentifikasi, mencegah berbagai masalah terkait pengobatan pasien (*drug related problems*), masalah farmakoekonomi, dan farmasi sosial (*pharmacoeconomy*), serta berinteraksi secara langsung dengan pasien. Bentuk interaksi tersebut meliputi pemberian informasi obat, konseling dan edukasi kepada pasien yang membutuhkan. Prinsip dari praktik kefarmasian yaitu apoteker harus dapat menjamin *safety* (keamanan), *efficacy* (efektivitas), dan *quality* (kualitas) obat serta mampu mengelola apotek

dengan baik (AlWorafi, 2020). Menurut Seto, Yunita dan Lily (2015), kegiatan manajerial dalam pengelolaan apotek oleh apoteker menggunakan pendekatan “*the tool of management*” yang terdiri dari 5 unsur manajemen meliputi “*men, money, materials, methods, machines*” dari sudut pandang bisnis serta memperhatikan fungsi manajemen seperti *Planning, Organizing, Actuating, dan Controlling* (POAC). Apoteker diharapkan dalam mengelola apotek mampu melakukan perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pemusnahan obat atau alat kesehatan, pelaporan dan pencatatan termasuk pengelolaan keuangan. Oleh karena itu, kehadiran apoteker di apotek diperlukan untuk meningkatkan pelayanan kefarmasian.

Dengan adanya Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA) diharapkan dapat memberikan gambaran nyata dan pengalaman langsung kepada calon apoteker untuk melakukan pelayanan kefarmasian di apotek sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Calon apoteker juga akan memperoleh pengetahuan dan pemahaman mengenai permasalahan yang terjadi dalam pelayanan kefarmasian di apotek beserta tindakan penyelesaiannya. Program Studi Profesi Apoteker Fakultas Farmasi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya bekerja sama dengan Apotek Alba Medika Jalan Babatan Pantai No. 1-A, Surabaya, Jawa Timur untuk menyelenggarakan kegiatan PKPA. Kegiatan PKPA dilaksanakan pada tanggal 2 Oktober 2023 sampai tanggal 4 November 2023. Dengan adanya PKPA, calon apoteker dapat memiliki kemampuan dalam mengaplikasikan ilmu teori maupun praktik yang telah diperoleh selama perkuliahan sehingga dapat menjadi apoteker yang profesional dalam hal pelayanan kefarmasian kepada masyarakat nantinya.

1.2 Tujuan

Tujuan pelaksanaan Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Apotek Alba Medika Surabaya adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan pemahaman calon apoteker mengenai peran, fungsi, dan tanggung jawab dalam mengelola sediaan farmasi dan praktik pelayanan kefarmasian di apotek
2. Memberi kesempatan pada calon apoteker untuk melihat dan mempelajari strategi serta kegiatan yang dapat dilakukan dalam rangka pengembangan praktik farmasi komunitas di apotek
3. Membekali calon apoteker dengan wawasan, pengetahuan, ketrampilan, dan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di apotek
4. Memberikan gambaran yang nyata tentang permasalahan pekerjaan kefarmasian di apotek saat mempraktikkan peran, fungsi, posisi, dan tanggung jawab apoteker dalam memberikan pelayanan kefarmasian
5. Mempersiapkan calon apoteker dalam memasuki dunia pekerjaan sebagai tenaga kefarmasian yang profesional

1.3 Manfaat

Manfaat pelaksanaan Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Apotek Alba Medika Surabaya adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui dan memahami peran, fungsi, dan tanggung jawab apoteker dalam mengelola sediaan farmasi dan praktik pelayanan kefarmasian di apotek
2. Memperoleh pengetahuan terkait pengelolaan manajemen dan pelayanan farmasi komunitas di apotek

3. Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi apoteker yang profesional sehingga dapat menerapkan pelayanan kefarmasian di apotek yang mengarah pada *patient oriented*.
4. Memahami dan dapat menyelesaikan permasalahan pekerjaan kefarmasian terkait pengelolaan dan pelayanan kefarmasian di apotek